

Implementasi Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Untuk Mempermudah UMKM dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Mataram

¹⁾Opan Satria Mandala*, ²⁾Muhamad Taufik, ³⁾Saparudin Efendi, ⁴⁾Irfan Wahyudi, ⁵⁾Irwan Kholid


^{1,3,4)}Program Studi Hukum, Universitas Bumigora, Kota Mataram, Indonesia

^{2,5)}Program Studi Manajemen, Universitas Bumigora, Kota Mataram, Indonesia

Email Corresponding: opansatria@universitasbumigora.ac.id

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|--|
| Kata Kunci: Pengajuan Tunggal Online Pendekatan Berbasis Resiko Usaha Mikro Kecil Menengah Izin Usaha | Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada anggota Sahabat UMKM NTB tentang tata cara pengurusan izin usaha melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), yang penting untuk memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha mereka. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan workshop. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan dampak yang sangat positif, di mana pada 12 Oktober, tim pengabdian dari Universitas Bumigora berhasil mengadakan Workshop Implementasi Aplikasi OSS-RBA yang memandu anggota Sahabat UMKM NTB dalam proses penerbitan izin usaha secara langsung melalui aplikasi tersebut. Beberapa anggota yang sebelumnya kesulitan, berhasil menerbitkan izin usaha mereka, yang membuktikan efektivitas sistem OSS-RBA dalam menyederhanakan proses perizinan. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan bantuan teknis dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan bagi anggota yang membutuhkan. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota UMKM dalam mengurus izin usaha, sekaligus membantu mereka menyelesaikan perizinan yang memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. |
| Keywords: Online Single Submission Risk Base Approach Micro Small and Medium Enterprises Business License | ABSTRACT The purpose of this community service is to provide knowledge and practical skills to members of Sahabat UMKM NTB on the procedures for managing business permits through the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System, which is important to strengthen the legality and sustainability of their businesses. The methods used are socialization and workshops. The results of this community service show a very positive impact, where on October 12, the community service team from Bumigora University successfully held an OSS-RBA Application Implementation Workshop that guided members of Sahabat UMKM NTB in the process of issuing business permits directly through the application. Several members who previously had difficulties managed to issue their business permits, which proves the effectiveness of the OSS-RBA system in simplifying the licensing process. In addition, the community service team also provided technical assistance in establishing an Individual Limited Liability Company (PT) for members who needed it. In conclusion, this community service has succeeded in increasing the understanding and skills of UMKM members in managing business permits, while helping them complete permits that strengthen the legality and sustainability of their businesses in the future, and increase their competitiveness in the wider market. |

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Pada dasarnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat melangsungkan kehidupan dan memenuhi

kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi disebut juga sebagai pelaku usaha yang dapat berbentuk perseorangan maupun badan hukum. Pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban untuk memiliki legalitas. Legalitas merupakan suatu bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat. Legalitas memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha. Salah satu bentuk dari legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah perizinan berusaha. (Erni & Jaya, 2022) Izin usaha merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan memiliki izin, usaha diakui oleh negara, yang memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, izin usaha juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap kredibilitas usaha tersebut, membuka akses terhadap fasilitas keuangan dan program pemerintah, serta memastikan perlindungan masyarakat melalui standar yang telah ditetapkan. Tanpa izin usaha, kegiatan ekonomi rentan terhadap masalah hukum, kurangnya pengawasan, dan berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Pentingnya perizinan usaha yang berlandaskan hukum tidak dapat diabaikan, karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Adapun perizinan-perizinan yang perlu dimiliki sebelum melakukan pengembangan usaha dalam kategori sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang telah dijalankan aman dan layak, dan dapat dipasarkan secara luas (Bimaresmana et al., 2023). Izin Usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sahnya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha dan kegiatan tertentu, jadi begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan desiminasi pertumbuhan tenaga kerja (Anggraeni, 2022).

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ini merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku warga (Primadhita, 2020). Perizinan sebagai aspek regulasi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas manfaat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi (Hadjon, 1993). Izin juga merupakan aspek perlindungan hukum, hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai aspek pengendalian perizinan diperlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah (Sutedi, 2015). Pada saat ini hampir semua bentuk pelayanan pemerintah berubah dari sistem manual ke sistem online termasuk dalam pengurusan izin usaha. Pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi terbaru yang bernama "Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)" untuk mengurus semua izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan sistem izin usaha yang diberikan kepada pelaku ekonomi untuk memulai dan melaksanakan kegiatan usaha dan dievaluasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan perizinan pada sektor ini merupakan kegiatan perizinan yang terpadu dan terpadu, dimana proses pengelolaan mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan dengan bantuan komputer (Bilita, 2023).

Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja OSS berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha. Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tap 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBII) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis risiko (Harapah, 2022).

Berdasarkan Artikel yang ditulis oleh Muhammad Bimaresmana, dkk, dengan Judul Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram), menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram seperti Rumah Makan, Toko Sembako dan Usaha Dagang di Pasar yang ada di daerah Kota Mataram banyak mengalami kesulitan dalam hal penerapan izin usaha seperti *Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA)*, dan kendala migrasi ke Nomor Induk Berusaha (NIB) yang begitu sulit dipahami oleh masyarakat, karna banyak dari mereka yang tidak mengerti sistem izin usaha secara *online* karna kesibukan mereka sehari-hari berdagang (Bimaresmana et al., 2023). Artikel tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram dalam mengurus izin usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Ini mencerminkan realitas yang sering dialami oleh UMKM, terutama yang dimiliki oleh masyarakat dengan tingkat pemahaman teknologi yang terbatas. Banyak pelaku UMKM, seperti pedagang di pasar, rumah makan, dan toko sembako, lebih fokus pada aktivitas operasional sehari-hari sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital yang kompleks seperti migrasi ke Nomor Induk Berusaha (NIB).

Masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendampingan yang lebih intensif dan penyederhanaan prosedur, agar para pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan memanfaatkan sistem izin usaha secara online. Pemerintah perlu menyediakan program sosialisasi dan pelatihan yang lebih efektif serta mendekatkan layanan kepada para pelaku UMKM, misalnya melalui pendampingan langsung di tingkat daerah atau penyederhanaan akses layanan digital. Hal ini sangat penting, mengingat legalitas usaha merupakan fondasi yang memberikan kepastian hukum dan akses kepada berbagai fasilitas penunjang usaha, sehingga jika tidak segera diatasi, dapat memperlambat pertumbuhan UMKM di Kota Mataram.

Atas dasar tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Mataram, khususnya terkait kesulitan dalam memahami dan menerapkan sistem izin usaha berbasis risiko seperti OSS-RBA serta migrasi ke Nomor Induk Berusaha (NIB), Tim Pengabdian dari Universitas Bumigoara menyelenggarakan program Sosialisasi dan Workshop. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta keterampilan praktis kepada para pelaku UMKM, agar mereka dapat dengan mudah mengurus izin usaha secara online dan memastikan legalitas usaha mereka. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, terutama dalam hal kesulitan teknis dan keterbatasan waktu akibat kesibukan sehari-hari mereka. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas UMKM, membuka akses terhadap berbagai fasilitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara akademisi dan pelaku UMKM, program ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih legal, terstruktur, dan berdaya saing tinggi di era digital.

II. MASALAH



Gambar 1. Spanduk PkM

Permasalahan izin usaha merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus di Kota Mataram. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan Ketua Sahabat UMKM dan Pelaku Usaha, ternyata masih banyak pelaku usaha di Kota Mataram yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini mengakibatkan beberapa dampak terhadap perkembangan UMKM di Kota Mataram, antara lain: Pelaku usaha yang tidak memiliki perlindungan hukum apabila usaha terlibat dalam suatu masalah, Pelaku usaha tidak dapat meminjam modal untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar karena tidak memiliki izin usaha, Pelaku usaha tidak dapat ikut serta dalam program pelatihan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah terkait pengembangan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang tidak dapat program pelatihan dan pemberdayaan dari pemerintah (Taufik & Restapa, 2023). Izin usaha sangat penting dalam konteks berusaha, khususnya untuk UMKM karena memungkinkan mereka untuk dilindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan menikmati kenyamanan dan keamanan yang patut mereka peroleh (Susanto, 2023). Jadi, pelaku usaha industri kecil dan menengah akan merasa aman dan mendapatkan banyak hak dengan izin tersebut.

Permasalahan Prioritas

a. Kesulitan Mendapatkan Pembiayaan

Meneuru Ketua Sahabat UMKM, ada beberapa anggota Sahabat UMKM kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Lembaga keuangan, termasuk bank dan penyedia pinjaman lainnya, umumnya mensyaratkan kepemilikan izin usaha sebagai prasyarat utama untuk memberikan pembiayaan. Tanpa adanya izin usaha yang sah, pelaku bisnis akan menghadapi hambatan signifikan dalam memperoleh dukungan finansial yang diperlukan untuk modal kerja maupun ekspansi usaha. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara keseluruhan.

b. Risiko Operasional

Menurut Ketua Sahabat UMKM ada beberapa anggota di tutup Usahanya karena tidak memiliki Izin Usaha, Risiko operasional meningkat secara signifikan bagi usaha yang beroperasi tanpa izin resmi. Usaha yang tidak sah lebih rentan terhadap inspeksi atau penindakan oleh otoritas yang berwenang, yang dapat berujung pada penutupan usaha, denda, atau sanksi hukum lainnya. Selain itu, ketiadaan izin usaha juga dapat menurunkan kredibilitas dan reputasi bisnis di mata pelanggan dan mitra usaha, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional bisnis tersebut.

c. Kesulitan dalam Ekspansi.

Ada beberapa anggota Sahabat UMKM tidak bisa ekspansi diakibatkan tidak memiliki izin usaha. Tanpa izin usaha yang sah, pelaku bisnis menghadapi hambatan legal dalam mengembangkan usahanya ke wilayah atau pasar baru. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan dan diversifikasi usaha, serta mengurangi daya saing bisnis di pasar yang lebih luas. Izin usaha tidak hanya menjadi syarat legalitas, tetapi juga merupakan tanda bahwa bisnis tersebut diakui dan memenuhi standar regulasi yang berlaku, sehingga lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain.

d. Ketidakpastian Legalitas dan Perlindungan Hukum

Ada beberapa pelaku usaha anggota Sahabat UMKM yang bersengketa dan mereka tidak bisa mempertahankan usahanya. Tanpa izin usaha yang sah, pelaku UMKM kehilangan perlindungan hukum yang memadai. Mereka rentan terhadap sengketa hukum dan tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi bisnis yang sah secara hukum.

III. METODE

Pada kegiatan Pengabdian ini kami akan melakukan pelatihan terhadap 76 anggota sahabat UMKM NTB, dan mengajak mahasiswa/i Universitas Bumigora untuk ikut serta dalam pelaksanaan Workshop. Kegiatan workshop ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat serta produksi ilmu penegetahuan.(Almeida et al., 2016)

Metode pelaksanaan kegiatan workshop penerapan online single submission akan dilaksanakan dengan tahap -tahap berikut:

1. Sosialisasi

Tujuan dari sosialisasi adalah Meningkatkan kesadaran anggota Sahabat UMKM NTB tentang pentingnya memiliki izin usaha dan memberikan informasi mengenai regulasi terbaru dan manfaat dari kepemilikan izin usaha. Sosialisasi ini dilakukan di Aula(Opan et al., 2023) lantai 3 kantor Walikota Mataram.

Tahapan:

- a. Workshop dimulai dengan sesi pengenalan konsep OSS-RBA kepada peserta, Melalui workshop ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur(Anggara et al., 2024) tentang OSS-RBA

- b. Materi ini mencakup penjelasan tentang apa itu OSS-RBA, manfaatnya bagi pelaku usaha, serta langkah-langkah penggunaannya.
- c. Peserta akan menerima buku panduan praktis tentang penggunaan OSS-RBA..
- d. Ditampilkan video singkat yang menjelaskan tata cara pendaftaran izin usaha melalui OSS-RBA.

2. Pelatihan

Setelah para peserta memahami dasar tentang OSS-RBA, peserta akan diberikan pelatihan praktis dalam menggunakan aplikasi OSS-RBA. Ini meliputi:

- a. Menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk pendaftaran.
- b. Mengikuti langkah-langkah untuk membuat akun OSS.
- c. Melakukan pendaftaran usaha melalui sistem OSS
- d. Mengunggah dokumen yang diperlukan ke dalam sistem OSS.
- e. Mengajukan permohonan izin usaha melalui OSS.
- f. Menerbitkan Izin usaha dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha) sebanyak 76 NIB

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi

Penerapan teknologi dalam pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota Sahabat UMKM NTB dalam mengelola bisnis mereka, khususnya terkait dengan pemenuhan perizinan usaha. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha secara legal, terstruktur, dan lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

- a. Tim Pengabdian Membantu anggota Sahabat UMKM NTB dalam mengakses dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan, baik melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile.
- b. Penggunaan Sistem OSS-RBA: Menerapkan sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk memfasilitasi pengurusan perizinan usaha secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan anggota UMKM untuk melakukan pendaftaran usaha, mengunggah dokumen, dan mengajukan permohonan izin secara efisien melalui platform digital.
- c. Tim Pengabdian juga membagikan 76 buku panduan penggunaan OSS-RBA kepada anggota Sahabat UMKM NTB, buku ini adalah bagian dari pada Inovasi Tim Pengabdian.

4. Pendampingan dan Evaluasi

- a. **Pemantauan Proses Implementasi:** Kami sebagai tim pengabdian akan melakukan pemantauan rutin terhadap langkah-langkah yang diambil oleh anggota Sahabat UMKM NTB dalam menggunakan aplikasi OSS-RBA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran dan pengajuan izin usaha berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan yang signifikan.
- b. **Bimbingan Teknis Berkelanjutan:** Kami menyediakan layanan bantuan teknis secara terus-menerus melalui tim khusus yang dapat dihubungi oleh anggota untuk membantu mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses penggunaan aplikasi OSS-RBA. Tujuan kami adalah memastikan anggota dapat memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal supaya izin usaha bisa terbit langsung pada saat workshop.
- c. **Sesi Tanya Jawab dan Troubleshooting:** Kami secara berkala menyelenggarakan sesi tanya jawab dan troubleshooting untuk memberikan klarifikasi, solusi, dan panduan dalam mengatasi masalah teknis yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi OSS-RBA oleh anggota Sahabat UMKM NTB.
- d. **Evaluasi Hasil Implementasi:** Sebagai tim pengabdian, kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi aplikasi OSS-RBA kepada anggota Sahabat UMKM NTB.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan tahap persiapan yang matang oleh Tim Pengabdian dari Universitas Bumigora. Tim melakukan perencanaan yang terstruktur, mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, dan penyusunan jadwal kegiatan. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti mitra masyarakat atau instansi setempat, untuk memastikan kerjasama yang baik dan dukungan yang memadai.

Selain itu, Tim Pengabdian menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, mulai dari peralatan, bahan, hingga logistik pendukung. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga semua aspek kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Evaluasi terhadap

potensi kendala juga dilakukan secara menyeluruh untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan persiapan yang detail dan terkoordinasi ini, Tim Pengabdian Universitas Bumigora memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan mencapai hasil yang maksimal.



Gambar 1: Tim Pengabdian Universitas Bumigora

Pada tahap kedua, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian, Bapak Opan Satria Mandala. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini, terutama kepada para peserta yang hadir, khususnya para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB). Beliau menyampaikan pentingnya peran Universitas Bumigora dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat melalui program pengabdian, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah.

Setelah menyampaikan sambutan, Bapak Opan memberikan pengantar tentang pentingnya kepemilikan izin usaha bagi para pelaku UMKM. Beliau menekankan bahwa memiliki izin usaha bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan banyak keuntungan, seperti mempermudah akses ke pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan, memperkuat kepercayaan pelanggan, serta membuka peluang untuk mengikuti program-program bantuan dan pelatihan dari pemerintah.

Selanjutnya, Bapak Opan memperkenalkan *Online Single Submission (OSS)*, sebuah platform digital yang diciptakan oleh pemerintah untuk mempermudah proses pengurusan perizinan usaha. Melalui OSS, pengusaha dapat mengajukan izin usaha secara terintegrasi, cepat, dan efisien tanpa harus melalui proses yang rumit secara manual. Beliau menjelaskan bagaimana aplikasi ini menjadi solusi yang sangat relevan di era digital, khususnya bagi UMKM yang ingin mempercepat legalitas usahanya dan tetap kompetitif di pasar yang semakin global.

Bapak Opan juga menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam operasional bisnis UMKM, terutama dalam konteks legalitas usaha dan transformasi digital. Dengan memanfaatkan aplikasi OSS, UMKM di NTB diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperluas jaringan, dan mendapatkan akses yang lebih besar ke peluang ekonomi yang lebih luas.

Melalui sambutan dan pengantar ini, diharapkan peserta kegiatan lebih memahami pentingnya legalitas usaha serta bagaimana penggunaan teknologi seperti OSS dapat menjadi kunci kesuksesan bagi keberlanjutan dan perkembangan bisnis mereka di masa depan.



Gambar 2: Sambutan Ketua Pengabdian

Pemaparan oleh Ibu Zul Aida Nur, S.T., M.T. dari DPMPSTP Kota Mataram mengenai penggunaan Aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) memberikan pemahaman penting mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Kota Mataram. Berikut adalah beberapa poin penting dari materi yang disampaikan:

1) **OSS-RBA: Apa Itu dan Bagaimana Penggunaannya**

OSS-RBA adalah sistem perizinan berusaha yang dapat diakses melalui <https://oss.go.id>. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan sesuai dengan tingkat risiko usaha mereka. Perizinan ini mencakup:

- 2) **Kegiatan Usaha Risiko Rendah**: Proses perizinan lebih sederhana dan cepat.
- 3) **Kegiatan Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi**: Memerlukan langkah tambahan, seperti verifikasi dan pemenuhan persyaratan teknis tertentu.
- 4) **Kegiatan Usaha Risiko Tinggi**: Memerlukan pengawasan lebih ketat dan izin tambahan dari pihak berwenang.
- 5) **Manfaat Legalitas Usaha**

Legalitas usaha yang diperoleh melalui OSS-RBA memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, antara lain (Bimaresmana et al., 2023):

1. **Kepastian dan Perlindungan Usaha**: Lokasi usaha yang terdaftar secara resmi mendapat perlindungan hukum.
2. **Pendampingan Pengembangan Usaha**: Pelaku usaha berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan bisnis.
3. **Kemudahan Akses Pembiayaan**: Legalitas usaha memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.
4. **Pemberdayaan Usaha**: Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait akan memberikan bantuan pemberdayaan bagi usaha yang memiliki legalitas resmi.
- 6) **Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram**

Penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram berdasarkan pada beberapa peraturan, di antaranya:

- 1) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- 4) **Perda Kota Mataram No 1 Tahun 2022** yang secara spesifik mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Mataram.
- 5) **Peraturan Walikota Mataram No 29 Tahun 2022** tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko kepada DPMPTSP Kota Mataram.
- 7) **Perizinan Berbasis Risiko**

Perizinan ini merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas usaha tersebut. Risiko yang diukur meliputi potensi terjadinya cedera, kerugian, atau bahaya, dan kombinasi kemungkinan bahaya serta dampaknya. Perizinan berbasis risiko membantu memastikan bahwa usaha dijalankan sesuai dengan standar keselamatan dan kepatuhan yang ditetapkan.

Pemaparan ini sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin memastikan bahwa kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki perlindungan serta dukungan yang tepat dari pemerintah.

Implementasi

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021) Untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:
 2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 4. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, persyaratan dasar perizinan berusaha mencakup:
 - a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Legalitas terkait penggunaan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
 - b) Persetujuan Lingkungan: Pemenuhan persyaratan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usaha.
 - c) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Legalitas bangunan yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d) Sertifikat Laik Fungsi (SLF): Sertifikat yang memastikan bahwa bangunan gedung siap untuk digunakan.
5. Alur Bisnis Perizinan Usaha
 1. Persyaratan Dasar Izin Usaha
Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:
 - a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 - b) Persetujuan Lingkungan.
 - c) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 - d) Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 2. Izin Usaha
Pelaku usaha harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS). Untuk usaha dengan risiko lebih tinggi, sertifikat standar ini harus diverifikasi terlebih dahulu.
 3. Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Jenis perizinan tambahan untuk mendukung kegiatan usaha, meliputi:
 - a) Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
6. Analisis Risiko (Pasal 8 PP Nomor 5 Tahun 2021)
Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melibatkan analisis risiko yang mencakup:
 1. Identifikasi Kegiatan Usaha: Mengidentifikasi jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan.
 2. Penilaian Tingkat Bahaya: Mencakup aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
 3. Penilaian Potensi Bahaya: Tingkat kemungkinan bahaya dinilai dengan kategori seperti: tidak mungkin, mungkin kecil, mungkin, atau hampir pasti.
 4. Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha: Menentukan tingkat risiko usaha berdasarkan hasil penilaian bahaya.

5. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha: Menentukan jenis izin yang diperlukan berdasarkan tingkat risiko usaha.
 7. OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)
Sistem OSS-RBA memberikan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko, dengan alur sebagai berikut:
 1. NIB & Sertifikat Standar (SS) untuk usaha Risiko Rendah dan Risiko Menengah Rendah.
 2. NIB & Sertifikat Standar Diverifikasi untuk usaha dengan Risiko Menengah Tinggi.
 3. NIB & Izin untuk usaha dengan Risiko Tinggi.
 8. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Sistem OSS-RBA
 1. Jenis Pelaku Usaha Berdasarkan Modal
 - a) UMK (Usaha Mikro, Kecil) atau Non-UMK.
 2. Bidang Usaha (KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
 - a) Kegiatan usaha dikategorikan sesuai dengan KBLI untuk mendapatkan keseragaman dalam klasifikasi kegiatan ekonomi.
 9. Kriteria Usaha Berdasarkan Modal (PP Nomor 7 Tahun 2021)

| No. | Jenis Usaha Modal (Diluar Tanah & Bangunan) | Penjualan per Tahun |
|-----|---|-----------------------------|
| 1 | Mikro ≤ 1 Miliar | ≤ 2 Miliar |
| 2 | Kecil > 1 Miliar s/d 5 Miliar | > 2 Miliar s/d 15 Miliar |
| 3 | Menengah > 5 Miliar s/d 10 Miliar | > 15 Miliar s/d 50 Miliar |
| 4 | Besar > 10 Miliar | > 50 Miliar |
 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
KBLI adalah sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan barang atau jasa. Saat ini terdapat 1.790 kode KBLI yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi, dengan tujuan memberikan keseragaman konsep dan klasifikasi di lapangan usaha sesuai perkembangan ekonomi Indonesia.
 11. Hak Akses dalam Sistem OSS-RBA
Hak Akses adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai entitas melalui sistem OSS untuk mengakses dan menggunakan aplikasi OSS-RBA.
Hak Akses Diberikan Kepada:
 1. Pelaku Usaha: Termasuk penanggung jawab usaha perseorangan, direksi badan usaha, kepala kantor perwakilan, atau direksi/penanggung jawab badan usaha luar negeri.
 2. Kementerian/Lembaga, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.
- Penggunaan Hak Akses oleh Pelaku Usaha
Hak akses ini digunakan untuk:
- a) Mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - b) Mengajukan perubahan, perluasan, atau pencabutan perizinan.
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
 - d) Menyampaikan pengaduan terkait perizinan.
 - e) Mengajukan permohonan fasilitas berusaha.



Gambar 3: Penyampaian Materi oleh ibu Zul Aida Nur, S.T., M.T dari DPMPTSP tentang OSS-RBA

Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan berhasil mencapai hasil yang sangat signifikan. Sebanyak 76 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil menerbitkan izin usaha mereka dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB ini merupakan langkah penting dalam mendukung formalitas dan legalitas usaha para pelaku UMKM, yang berperan krusial dalam mengembangkan bisnis mereka serta meningkatkan akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, termasuk kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas para pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM yang lebih terorganisir dan legal. Dengan memiliki NIB, para pelaku UMKM kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menjalankan usahanya, serta peluang untuk berkembang lebih lanjut melalui berbagai program pemerintah, kemitraan, dan akses pasar yang lebih luas.

Program ini juga menunjukkan komitmen untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam proses penerbitan NIB, para pelaku usaha dapat mengatasi berbagai kendala administratif yang sebelumnya menjadi hambatan. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan bahkan internasional



Gambar 4: Pelaksanaan Workshop hingga terbit 76 NIB

Selanjutnya Proses penerbitan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan pendekatan berbasis risiko atau OSS-RBA terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin secara efisien dan terintegrasi. Berikut adalah alur dalam menerbitkan izin usaha melalui OSS:

1. **Registrasi Akun OSS**

Tahap pertama adalah melakukan registrasi akun di sistem OSS. Pelaku usaha atau perwakilannya dapat mengakses situs OSS di <https://oss.go.id> dan membuat akun dengan memasukkan data identitas pribadi maupun usaha. Bagi pelaku UMKM, data yang perlu disiapkan biasanya meliputi KTP, NPWP, dan dokumen terkait lainnya.

2. **Pengisian Data Usaha**

Setelah memiliki akun OSS, pelaku usaha diminta untuk melengkapi data terkait usaha yang akan didaftarkan. Data ini mencakup informasi tentang bentuk usaha, lokasi usaha, modal, dan jenis kegiatan usaha. Pada tahap ini, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan data yang akurat karena sistem OSS akan mengelompokkan jenis izin berdasarkan kategori risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi).

3. **Penentuan Klasifikasi Risiko Usaha**

Berdasarkan informasi yang diinput, OSS-RBA akan secara otomatis mengklasifikasikan risiko usaha tersebut. Pendekatan berbasis risiko ini menentukan jenis izin yang dibutuhkan oleh pelaku usaha:

- a) **Risiko rendah:** Hanya memerlukan pendaftaran NIB sebagai identitas usaha.
- b) **Risiko menengah rendah:** Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
- c) **Risiko menengah tinggi:** Diperlukan NIB, Sertifikat Standar, dan izin lainnya sesuai dengan standar teknis.
- d) **Risiko tinggi:** Memerlukan izin usaha dan izin komersial atau operasional tambahan serta pengawasan lebih ketat.

4. **Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha)**

Setelah data lengkap diinput dan risiko usaha ditentukan, OSS secara otomatis akan menerbitkan NIB untuk pelaku usaha yang dapat digunakan sebagai tanda identitas resmi usaha. NIB berfungsi seperti "KTP" untuk usaha, dan memberikan legalitas kepada pelaku usaha untuk beroperasi secara sah. Bagi usaha berisiko rendah, NIB cukup untuk memulai aktivitas usaha.

5. **Penerbitan Izin Usaha dan Sertifikat Standar**

Untuk usaha dengan risiko menengah dan tinggi, selain NIB, OSS juga akan menerbitkan Sertifikat Standar atau izin usaha tambahan. Sertifikat Standar ini merupakan pernyataan bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan sesuai dengan jenis kegiatan usaha. Izin usaha tambahan mungkin diperlukan bagi sektor usaha yang memerlukan pengawasan ketat, seperti industri makanan, obat-obatan, atau konstruksi.

6. **Pemenuhan Komitmen (Bagi Usaha dengan Risiko Lebih Tinggi)**

Untuk beberapa usaha, penerbitan izin final bergantung pada pemenuhan komitmen tertentu. Komitmen ini bisa berupa izin lokasi, izin lingkungan, dan izin teknis lainnya yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. OSS memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut, dan setelah komitmen dipenuhi, izin usaha sepenuhnya akan disetujui.

7. **Izin Komersial/Operasional**


Jika usaha memerlukan izin komersial atau operasional tambahan, seperti izin impor, izin distribusi, atau izin produksi, pelaku usaha dapat mengajukannya melalui OSS setelah NIB diterbitkan. Sistem OSS juga terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga pelaku usaha tidak perlu melakukan pengurusan izin di tempat lain.



Gambar 5 : Mekanisme Penerbitan Sertifikat

CONTOH NIB (RISIKO RENDAH)

LAMPIRAN NIB (RISIKO RENDAH)



Gambar 6. Contoh Izin Usaha yang sudah bisa di terbitkan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Universitas Bumigoara, program sosialisasi dan workshop tentang sistem perizinan usaha berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) berhasil mencapai hasil yang signifikan. Sebanyak 76 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah berhasil diterbitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pendampingan dalam membantu pelaku UMKM mengatasi kendala teknis dan memahami sistem perizinan berbasis digital. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga keterampilan praktis untuk mengurus izin usaha secara online. Dengan legalitas yang dimiliki, UMKM kini memiliki kepastian hukum dalam operasionalnya, yang membuka akses terhadap berbagai program pendukung dari pemerintah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses ke fasilitas keuangan dan kemitraan bisnis. Penerbitan 76 NIB ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Mataram, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih legal, terstruktur, dan berdaya saing tinggi di era digital. Hasil ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan regulasi dan teknis, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas dukungan dana yang telah diberikan untuk kegiatan pengabdian berjudul "Implementasi Aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk Mempermudah UMKM dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Mataram." Dukungan ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kami yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengakses perizinan usaha dengan lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan aplikasi OSS-RBA. Kami berharap hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kota Mataram, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan DRTPM Kemendikbudristek.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prenskey, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mc.kinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Anggara, B., Taufik, M., Satria Mandala, O., Sopian Hadi, H., Yudisa Putrajip, M., & Wisnu Alfiansyah, M. (2024). Kepatuhan Regulasi Pariwisata Dan Strategi Kreatif Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di Desa Wisata Sade Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1161–1169. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2944>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha agi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Eksaminasi:Jurnal Hukum*, 77–83.
- Bilita, S. . (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSSRBA) di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. *CiDEA Journal*, 13–19.
- Bimaesmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina*. 22, 128–140.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika.
- Harapah, P. (2022). Effectivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risked Based Approached (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku UMKM di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Opan, O., Yusika Paramida, A., Efendi, S., Rahmatar, A., Nadia Nirwana, B., & Dwi Putri Marswandi, E. (2023). The Sosialisasi Pola Pembudayaan Pengamalan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Sehari-hari bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen di Lombok, NTB. *Al Madani*, 2(2), 90–102. <https://doi.org/10.37216/al-madani.v2i2.1167>
- Primadhita, P. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vektor Auto Regression. *JMK*, 1–12.
- Susanto, A. (2023). Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur. *ABDIMA*.
- Sutedi, A. (2015). *No Titl Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publike*. Sinar Grafika.
- Taufik, M., & Restapa, S. (2023). *The Effect of MSME Development Programs on the Growth of Women's Enterprises in West Nusa Tenggara*. 4(1), 568–579.
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prenskey, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mc.kinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Anggara, B., Taufik, M., Satria Mandala, O., Sopian Hadi, H., Yudisa Putrajip, M., & Wisnu Alfiansyah, M. (2024). Kepatuhan Regulasi Pariwisata Dan Strategi Kreatif Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Di Desa Wisata Sade Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1161–1169. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2944>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha agi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Eksaminasi:Jurnal Hukum*, 77–83.
- Bilita, S. . (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSSRBA) di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. *CiDEA Journal*, 13–19.
- Bimaesmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina*. 22, 128–140.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah*

Hukum, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>

Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika.

Harapah, P. (2022). Effectivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risked Based Approached (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku UMKM di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah*.

Opan, O., Yusika Paramida, A., Efendi, S., Rahmatar, A., Nadia Nirwana, B., & Dwi Putri Marswandi, E. (2023). The Sosialisasi Pola Pembudayaan Pengamalan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Sehari-hari bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen di Lombok, NTB. *Al Madani*, 2(2), 90–102. <https://doi.org/10.37216/al-madani.v2i2.1167>

Primadhita, P. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vektor Auto Regression. *JMK*, 1–12.

Susanto, A. (2023). Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur. *ABDIMA*.

Sutedi, A. (2015). *No Titl Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publike*. Sinar Grafika.

Taufik, M., & Restapa, S. (2023). *The Effect of MSME Development Programs on the Growth of Women's Enterprises in West Nusa Tenggara*. 4(1), 568–579.